

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak terlepas dari masalah perekonomian yang mana dalam setiap harinya tanpa kita sadari semua manusia melakukan kegiatan ekonomi karena setiap harinya manusia di dunia ini melakukan kegiatan ekonomi dari naik turunnya nilai rupiah, bencana banjir melanda Jakarta maupaun daerah lainya bahkan diluar negeripun, gempa bumi dan perang itu semua masalah ekonomi. Dan manusia sendiri setiap harinya mengkonsumsi berbagai macam jenis barang maupaun jasa sebagai memenuhi kebutuhan kehidupanya. Di satu sisi manusia adalah konsumen yang menggunakan ribuan barang dan jasa dan yang menyediakan barang dan jasa tersebut yang dibutuhkan tidak hanya dari daerah tetapi sampai lintas negara.¹

Dalam memenuhi kebutuhan manusia di zaman perekonomian yang semakin maju bisnis adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi atau masyarakat luas bisnis dibedakan menjadi 4 macam yang pertama bisnis ekstraktif adalah bisnis yang bergerak dibidang pertambangan seperti bahan galian, tambang yang terkandung dalam perut bumi misalnya pabrik semen, timah, alumunium dan tembaga dan lain-lain yang kedua bisnis agraris dalam

¹ Tri Kunawangsih Pracoyo Dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT.Grasindo 2006) 1

bisnis yang bergerak dalam jenis bidang pertanian seperti perikanan, peternakan, dan perkebunan serta kehutanan. Yang ketiga bisnis industri adalah bisnis yang bergerak dibidang industri *manufacturing* misalnya industri, tekstil, mesin-mesin pesawat terbang, dan yang terakhir bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa yang menghasilkan produk-produk yang tidak terwujud seperti jasa pendidikan, jasa ekspedisi, kecantikan, dan perbankan dan lain-lain.²

Berbicara dengan jasa CV. Arya Mandiri disini bergerak dibidang jasa yaitu jasa ekspedisi atau bisa disebut dengan jasa pengiriman barang atau sewa jasa untuk pengiriman barang dimana jasa pengiriman barang memegang peran sangat penting dalam hal mendistribusikan barang untuk memudahkan manusia dalam pengiriman barang dengan cepat dan tepat dan guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sewa menyewa bisa disebut dengan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut madzhab syafi'i *ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.³

Transaksi atau *transaction* dalam bahasa arab adalah al-muamalat. Fiqih al-muamalat yang mempunyai arti yang sangat luas yang mencakup hubungan kontrak, saksi, kejahatan, jaminan dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur suatu hubungan hukum baik sesama manusia atau perseorangan atau kelompok. Dan bisa disimpulkan bahwa fiqih al-muamalat adalah bidang fiqih yang menfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan atau mengenai hubungan sesama manusia seperti kekayaan, hak, penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan aturan syariat yang

²I Gusti Ketut Purnaya, *Ekonomi dan bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2016), 9.

³Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia 2010), 185.

berlaku.⁴ Dalam sistem ekonomi Islam transaksi harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum Islam berdasarkan syariah yang tidak mengandung unsur kedzaliman seperti penipuan riba dan lain sebagainya dan manusia harus melaksanakan perintah Allah SWT. Berdasarkan surat *al-Baqarah* ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

“dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam proses transaksi pasti akan selalu ada suatu perjanjian yang harus dilakukan sebelum bertransaksi seperti penentuan harga, kualitas barang, syarat-syarat penjualan dan pembelian barang. Perjanjian sangat penting bukan untuk formalitas saja tapi melainkan menjamin suatu hak-hak setiap orang yang melakukan transaksi sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain kemudian dalam bertransaksi dengan jalan suka sama suka menurut Islam harus dengan suka sama suka tidak adanya unsur terdzalimi paksaan apalagi ancaman. Kemudian dalam bertransaksi dilarang adanya unsur penipuan dan dalam bertransaksi harus adanya suatu kejelasan pencatatan transaksi sehingga jika ada suatu permasalahan ada pembuktian dan tidak dilupakan.

Dalam melakukan transaksi jasa ekspedisi CV. Arya mandiri selaku pihak penyedia jasa dan penyewa jasa melakukan perjanjian terlebih dahulu atau berakad. Adanya suatu perjanjian merupakan tanda adanya suatu terikatnya antara kedua belah pihak menurut pasal 1313 KUHPdata “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

⁴Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*(Bandung:Pustaka Setia 2012) ,96.

mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”.⁵ perjanjian itu sangat penting didalam transaksi baik jual beli, sewa menyewa atau pun bermuamalah.

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak CV. Arya Mandiri dan pihak penyewa jasa hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis dalam melakukan transaksi.⁶ Perjanjian bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan sama-sama mengikat, perjanjian tertulis sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan sedangkan perjanjian lisan adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak. seseorang yang melakukan perjanjian secara tertulis biasanya dengan akta dibawah tangan ataupun akta ontentik.⁷ Tujuan dibuatnya perjanjian tertulis agar memberikan perlindungan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama.⁸ Sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian dalam transaksi jasa ekspedisi baik CV. Arya mandiri dan penyewa jasa.

Perjanjian antara CV. Arya Mandiri dengan penyewa jasa menggunakan perjanjian lisan dalam transaksi jasa pengiriman barang atau ekspedisi tanpa menggunakan perjanjian tertulis dalam hal ini dikhawatirkan terjadinya suatu masalah atau salah satu pihak dirugikan bisa saja pihak penyewa maupaun CV.Arya mandiri tanpa memikirkan konsekuensi hukum atas yang dilakukan bila terjadi dari salah satu pihak melakukan wanprestasi dan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar dalam transaksi jasa ekspedisi maka berdasarkan

⁵Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) ,338.

⁶ Wawancara pemilik CV. Arya Mandiri Bapak Suyadi pada tanggal 21 Maret 2019

⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung:CV. PUSTAKA SETIA, 2015) ,225.

⁸ Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: JEMBER KATAMEDIA, 2017),53.

latar belakang itu penulis mengangkat penelitian berjudul” Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jasa Ekspedisi Di CV. Arya Mandiri”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi jasa ekspedisi di CV. Arya Mandiri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum dalam transaksi jasa ekspedisi di CV.Arya Mandiri?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

Tujuan penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme transaksi jasa ekspedisi dan mengetahui proses perjanjian dalam transaksi jasa ekspedisi di CV. Arya Mandiri
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum dalam transaksi jasa ekspedisi CV. Arya Mandiri

Manfaat penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memahami mekanisme transaksi dan proses terjadinya perjanjian dalam transaksi jasa ekspedisi di CV. Arya Mandiri
2. Mengetahui perlindungan hukum dalam transaksi jasa ekspedisi di CV. Arya Mandiri
3. Diharapkan bermanfaat dan bisa dijadikan rujukan ilmu pengetahuan dan bagi peneliti selanjutnya

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian penulis mengangkat judul tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum dalam transaksi jasa ekspedisi di CV. Arya Mandiri sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti menemukan adanya beberapa penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, akan tetapi secara umum memiliki konsentrasi yang berbeda.

1. Skripsi Yuni Kartika dengan Judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Cabang Palembang. Dimana penelitian ini membahas tentang mekanisme pengupahan di JNE di tinjau dari fiqih muamalah.⁹ Perbedaannya disini adalah penulis lebih ke perlindungan hukum dan ditinjau dari hukum Islam dan positif meskipun sama-sama tentang jasa pengiriman barang sedangkan di skripsi yuni kartika ini di tinjau dari fiqih muamalah
2. Skripsi Nuha Ulin dengan judul pertanggung jawaban perusahaan ekspedisi dalam perspektif hukum Islam studi kasus PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG KUDUS.¹⁰ Dimana penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban oleh pihak ekspedisi jika barang hilang atau pun rusak di tinjau dari hukum Islam . perbedaan dengan penelitian ini adalah disini membahas pertanggung jawaban oleh pihak ekspedisi ditinjau dari hukum Islam dan sedangkan penulis lebih ke perlindungan hukum dalam transaksi jasa ekspedisi yang di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif

⁹ Yuni kartika , Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Cabang Palembang. Skripsi Universitas Islam Negeri Uin Raden Patah Palembang, 2017

¹⁰ Nuha ulin, *Pertanggung Jawaban Perusahaan Ekspedisi Dalam Perspektif Hukum Islam* (studi kasus PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR) (JNE) CABANG KUDUS. Skripsi STAIN Kudus ,2016.

3. Skripsi Maulina Nur Hidayah dengan judul perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang ditinjau dari hukum perjanjian. (studi komparasi penyedia jasa pengiriman barang di kota surakarta). Dimana disini membahas perlindungan bagi pengguna jasa pengiriman barang yang ditinjau dari hukum perjanjian, perbedaan dimana skripsi maulina nur hayati lebih fokus kepada perlindungan bagi pengguna jasa pengiriman barang dan ditinjau dari hukum perjanjian sedangkan perbedaanya penulis lebih ke perlindungan hukum dalam transaksi jasa ekspedisi dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.¹¹

¹¹ Maulina Nur Hidayah , *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. (Studi Komparasi Penyedia Jasa Pengiriman Barang Di Kota Surakarta)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta ,2018

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penulisan skripsi ini, penulis menguraikan gambaran untuk mempermudah penulis dalam penyusunan penulisan ini. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan antara lain latar belakang masalah yang merupakan alasan penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :Berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang teori yang dipakai oleh penulis dalam menguatkan penelitian. Serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

BAB III:Bab ini menjelaskan tentang metode peneliti yang digunakan oleh penelitian, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, tekmei pengumpulan data dan analisis data

BAB IV:Analisis penulis terhadap penelitian yang telah diteliti. Serta pemaparanhasil yang telah ditemukan.

BAB V :Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan kepada penulis terhadap pembaca dan instansi yang berwenang.